

LAPORAN VERIFIKASI

**TERKAIT *PRESS RELEASE* GREENOMICS MENGENAI PELANGGARAN
MORATORIUM DI AREAL PT. BUMI MEKAR HIJAU DI KALIMANTAN
BARAT**

TIM VERIFIKASI

APRIL 2015

1. Latar Belakang


Pada tanggal 1 Februari 2013, APP telah berkomitmen untuk menghentikan sementara konversi hutan alam di seluruh rantai pasoknya, dikenal dengan moratorium penebangan hutan alam yang merupakan bagian dari Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) APP. Kegiatan pembangunan hutan tanaman pada suatu areal hanya diperbolehkan pada areal yang telah dinilai dan bukan merupakan areal yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) dan/atau stock karbon tinggi (SKT).

Pada tanggal 4 April 2015, situs berita Mongabay mengontak APP untuk meminta tanggapannya terhadap *press release* Greenomics yang melaporkan adanya pelanggaran terhadap komitmen moratorium penebangan hutan alam di areal PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kalimantan Barat (Kalbar).

Secara garis besar, pelanggaran yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisa citra Landsat 8, Greenomics berkesimpulan bahwa telah terjadi penggundulan hutan yang dilakukan oleh BMH di konsesinya di KalBar (Gambar 1) sesudah 1 February 2013.

Citra Landsat pada 22 Juni 2014 menunjukkan areal BMH KalBar berwarna hijau sehingga masih berhutan. Sedangkan citra Landsat pada 13 September 2014 menunjukkan areal BMH KalBar terlihat adanya perubahan warna menjadi merah yang menurut Greenomics menunjukkan perubahan tutupan lahan atau penggundulan hutan (Gambar 1). Greenomics memperkirakan penggundulan hutan di BMH Kalbar terjadi di areal seluas 10.000 ha.



Gambar 1: Analisa citra Landsat 8 dari press release Greenomics¹

Mongabay juga mengirimkan beberapa titik koordinat yang diberikan oleh Greenomics² terkait area yang mengalami perubahan tutupan lahan tersebut.

¹ Sumber: *press release* Greenomics tertanggal 6 April 2015, dengan judul: "More than 10,000 acres of forested deep peatlands lost on APP supplier concession."

2. Proses Verifikasi

Verification Process

Berdasarkan laporan grievance tersebut, komite grievance telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membentuk tim verifikasi.
- Tim verifikasi melakukan verifikasi berupa pengecekan dokumen, analisa citra satelit, pengecekan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.
- Tim verifikasi menyiapkan laporan verifikasi.

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi.

A. Susunan Tim Verifikasi

Tim verifikasi terdiri dari staff SMF dan TFT dengan didampingi oleh masyarakat Desa Lela. Susunannya adalah sebagai berikut:

1. Yadi Kuswandana (TFT)
2. Kasraji (TFT)
3. Ario Birowo (TFT)
4. Eric Bangun (SMF)
5. Yulhendra (PT. BMH)

B. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 4 April s/d 1 Mei 2015, dengan perincian kegiatan sbb:

1. 4 s/d 6 April 2015 : Verifikasi lapangan dan wawancara
2. 6 s/d 10 April 2015 : Verifikasi dokumen dan analisa citra satelit
3. 10 April 2015 : Verifikasi data di kantor HQ
4. 22 April 2015 : Verifikasi data pendukung lainnya
5. 27 April – 1 Mei : Verifikasi lapangan

C. Lokasi

Verifikasi dilaksanakan di kantor BMH Pontianak dan di HQ Jakarta, dan verifikasi lapangan di areal yang terletak disekitar lokasi yang dilaporkan Greenomics di areal BMH.

D. Metode Verifikasi

1. Verifikasi Legalitas Perijinan dan Dokumen Penting Lainnya
2. Plotting area dari laporan Greenomics ke Peta Dasar Kerja (PDK) PT BMH.

² Koordinat tersebut tidak ada pada press release Greenomics

3. Analisa rekaman Hot Spot yang direkam satelit AQUA MODIS tanggal 22 Juni 2014 dan rekaman Hot Spot yang direkam satelit TERRA MODIS tanggal 25 Juli 2015, Agustus 2014.
4. Verifikasi RPBBI Mill APP tahun 2013 dan 2014.
5. Mengunjungi lokasi-lokasi sesuai laporan Greenomics dan titik koordinat yang diberikan oleh Mongabay, melaksanakan observasi lapangan dan mengambil foto-foto.
6. Melaksanakan wawancara dengan para pihak terkait.
7. Beberapa bukti yang saling terkait ditetapkan sebagai temuan.
8. Beberapa temuan yang saling terkait dan/atau memiliki kesamaan logis digunakan untuk pengambilan kesimpulan.
9. Penyusunan rekomendasi merujuk pada kesimpulan yang telah ditetapkan dan FCP APP.

3. Kesimpulan

Hasil verifikasi detail dapat dilihat di dalam lampiran pada laporan ini.

- A. Tim Verifikasi telah memastikan bahwa area yang ada dalam laporan Greenomics adalah blok I dari konsesi HTI yang diberikan kepada BMH di Kalimantan Barat oleh Kementerian Kehutanan melalui SK No. 179/Menhut-II/2007.
- B. Tim Verifikasi telah menyimpulkan bahwa perubahan tutupan lahan yang diidentifikasi oleh Greenomics bukan dikarenakan pembukaan lahan oleh BMH, tetapi dikarenakan terjadinya kebakaran hutan di areal tersebut pada bulan Juni s/d Agustus tahun 2014. Oleh karena itu BMH tidak melakukan pelanggaran terhadap komitmen FCP APP. Kesimpulan ini diambil dengan menganalisa:
 - Peta Hotspot dari satelit Aqua MODIS dan Terra MODIS pada bulan Juni sampai September 2014 (Gambar 2) yang menunjukkan terjadinya kebakaran pada bulan Juni s/d Agustus 2014 yang diperkirakan berdampak kepada sekitar 8,000 ha di area dalam laporan Greenomics.
 - Hasil verifikasi lapangan di area yang dinyatakan mengalami perubahan tutupan oleh Greenomics yang menunjukkan area dengan semak-semak yang tumbuh kembali telah berumur berkisar 6 sampai 10 bulan (Gambar 3)
 - Dokumen operasional BMH KalBar (RKUPHHK dan RKT) menunjukkan bahwa belum ada kegiatan persiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur oleh BMH di area tersebut dikarenakan belum didapatkannya persetujuan dari masyarakat sekitar terhadap rencana kerja pembangunan HTI di areal tersebut.
 - Hasil verifikasi lapangan juga menemukan bahwa tidak ada akses jalan atau kanal yang dibangun oleh BMH KalBar. Akses yang tersedia untuk menuju areal dari titik koordinat yang APP terima dari Mongabay adalah sungai kecil yang bagian kiri kanan tepinya ditumbuhi semak belukar. Kondisi area tersebut adalah area hutan bekas terbakar dimana ditemukan pohon mati mengering dan lantai hutan berupa serasah terbakar dan ditumbuhi semak belukar (Gambar 4, 5 dan 6).
 - Dokumen RPBBI kedua pabrik pulp APP: Indah Kiat di Perawang, Riau, dan Lontar Papyrus di Tebing Tinggi, Jambi, menunjukkan bahwa konsesi BMH di KalBar belum

pernah mengirimkan kayu kepada pabrik APP. Dengan kata lain, BMH di Kalbar belum merupakan pemasok ke APP.

- Berdasarkan kondisi lapangan dengan masyarakat sekitar, PT BMH telah mengambil keputusan untuk tidak melakukan pengembangan HTI di UMH Kalbar tersebut. PT BMH sedang dalam proses untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada KLHK.

4. Rekomendasi

- A. PT. BMH Kalimantan Barat melakukan upaya penanganan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran lahan lebih lanjut.
- B. APP menjelaskan kepada stakeholder tentang keterkaitan PT. BMH Kalimantan Barat dan PT. BMH Sumatra Selatan.
- C. APP menjelaskan kepada stakeholder tentang status PT. BMH Kalimantan Barat dalam rantai pasok APP saat ini dan rencana dalam jangka pendek.

LAMPIRAN 1. HASIL VERIFIKASI

Verifikasi terhadap tuduhan penggundulan 10,000 ha hutan alam dilaksanakan oleh PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Kalimantan Barat di Blok I oleh Greenomics.

1. Verifikasi Dokumen

A. Verifikasi Ijin Konsesi, Pemenuhan Ijin Operasional dan Dokumen Penting Lainnya.

Tabel berikut ini menggambarkan kronologi PT BMH dalam memperoleh ijin konsesi dan pemenuhan ijin operasional.


Tahun	Keterangan
2006	<ul style="list-style-type: none">• Untuk memulai operasional PT BMH mendapatkan ijin kelayakan hidup dari Gubernur Kalimantan barat melalui SK. Gubernur Kalbar Nomor 788 Tahun 2006 Tanggal 30 November 2006.•
2007	<ul style="list-style-type: none">• PT BMH mendapat SK IUPHHK-HT yaitu surat keputusan menteri kehutanan SK No. 179/Menhut-II/2007 tanggal 1 Mei 2007 dengan luas 25.580 Ha. Terletak di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sambas dan Kota Administratif Singkawang.• Lokasi areal kabupaten Sambas disebut juga blok I (satu) terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tangaran.• Lokasi areal Kota Administratif Singkawang disebut juga blok II (dua) terdiri dari 1 (satu) kecamatan yakni: Kecamatan Singkawang Timur.
2008	<ul style="list-style-type: none">• PT BMH menyusun RKU dan telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 287/VI-BPHT/2008 tanggal 19 Agustus 2008.• PT BMH mendapat ijin rencana kerja berupa Bagan Kerja dengan SK No. 307/Dishut-IV/Rhh/2007 tanggal 12 Desember 2007.• PT BMH mendapat surat rekomendasi pencabutan Ijin tentang Pencabutan Rekomendasi Izin HTI PT. BMH di Kabupaten Sambas nomor 529/641/Hutbun/IV/2006 tanggal 16 Juni 2006. <i>Surat Rekomendasi ini dikeluarkan Bupati Sambas karena adanya desakan dari masyarakat Kecamatan Jawai karena masyarakat Jawai keberatan tentang beberapa hal antara lain:</i><ul style="list-style-type: none">- Sebagian besar areal PT BMH di Kec. Jawai telah menjadi lokasi perkebunan rakyat, dan masyarakat membutuhkan perluasan areal perkebunan.- Tidak jelasnya konsep kerjasama dengan masyarakat dan rencana PT BMH untuk mengelola areal HTI selama 100 tahunan mengurangi

Tahun	Keterangan
	<p><i>lahan untuk masyarakat</i></p> <p><i>Tindak lanjut/Follow up atas kejadian ini pada tanggal 26 Juli 2008 Manajemen PT BMH:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Melakukan komunikasi dengan Sekjen STSD Kab. Sambas Untuk menyampaikan ide untuk dilakukan dialog dengan STSD atau masyarakat Kec, Jawai untuk mencari solusi pelaksanaan pembangunan HTI PT BMH.</i> - <i>Sosialisasi PT. BMH dengan agenda mengklarifikasi hal-hal yang menjadi issue terkait dengan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh PT Bumi Mekar Hijau di Kabupaten Sambas dan telah menimbulkan tuntutan dari masyarakat untuk mencabut ijin operasional PT Bumi Mekar Hijau. Dengan hasil pertemuan terjadi penolakan dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di balai pertemuan kantor Camatn Jawai sehingga sosialisasi untuk menyampaikan rencana PT. BMH tidak bisa untuk dilanjutkan.</i>
2009	<ul style="list-style-type: none"> • PT BMH mendapat ijin Rencana Kerja Tahun 2009 (RKT 1) dengan SK No. 08/Dishut-IV/Rhh/2009 tanggal 13 Januari 2009.
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Tahun 2010 (RKT 2) dengan SK No. 42/Dishut-IV/BPHT/2010 tanggal 28 Januari 2010
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Tahun 2011 (RKT 3) dengan SK No. 386/Dishut-IV/BPHT/2010 tanggal 30 Nop. 2010
2012	<ul style="list-style-type: none"> • PT BMH melakukan revisi RKT. RKT revisi disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan yaitu SK No. 7/VI-BUHT/2012 tanggal 15 Februari 2012. • Rencana Kerja Tahun 2012 (RKT 4) dengan SK 312/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 23 Juli 2012.
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Tahun 2013 (RKT 5) dengan SK No. 393/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 13 Des. 2012.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Tahun 2014 (RKT 6) dengan SK No. 169/Dishut-IV/BPHT/2014 tanggal 25 Maret 2014.
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Tahun 2015 (RKT 7) dengan SK No. 02/Dishut-IV/BPHT/2015 tanggal 5 Januari 2015. • Manajemen PT BMH mengajukan pengembalian Ijin IUPPHK - HT kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 15 Mei 2015 dengan Nomer Surat 01/BMH/JKT/IV/2015.

Meskipun sejak tahun 2009 PT BMH mendapatkan ijin operasional berupa bagan kerja dan di tahun 2010 mendapatkan RKT yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan tetapi PT BMH belum pernah merealisasikan RKT tersebut baik melakukan penyiapan lahan maupun membuat infrastruktur. Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan dari masyarakat di sekitar areal PT BMH terhadap rencana pembangunan HTI secara bulat.

- B. Plotting Rencana Kerja Tahun 2009 (RKT 1) dengan SK No. 08/Dishut-IV/Rhh/2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan titik koordinat Grievance.

Untuk memastikan letak titik koordinat yang disampaikan oleh Greenomics melalui Mongabay, yaitu $109^{\circ}8'21.438''E 1^{\circ}21'57.734''N$; $109^{\circ}8'14.915''E 1^{\circ}24'36.811''N$; $109^{\circ}8'7.695''E 1^{\circ}28'19.005''N$; dan $109^{\circ}8'59.117''E 1^{\circ}23'38.237''N$, maka dilakukan plotting ke Peta Dasar Kerja PT BMH, berdasarkan hasil plotting ke empat titik tersebut berada di dalam areal kerja PT Bumi Mekar Hijau (BMH) tepatnya di di Blok I PT BMH.



Gambar 2: Plotting dari 4 titik koordinat dari Greenomics pada PDK BMH di KalBar
Titik nomor 1, 2, 3, dan 4 (berwarna merah)

C. Hot Spot Bulan Juni s/d Agustus 2014

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 PT Bumi Mekar Hijau tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan atau melakukan penebangan hutan alam di konsesi KalBarnya. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keterbukaan areal yang diindikasikan oleh citralandsat maka dilakukan pelacakan rekaman hot spot yang berada didalam areal PT Bumi Mekar Hijau yang direkam oleh satelit TERRA MODIS dan AQUA MODIS periode bulan Juni - Agustus 2014 di areal PT BMH terdapat banyak hot spot. Jumlah Hotspot pada bulan tersebut sebagai berikut:


Hotspot di PT BMH Juni-Agustus 2014

No	Bulan	Jumlah Hot Spot
1	Juni 2014	23
2	Juli 2014	169
3	Agustus 2014	3

Sumber : Firms Data dari Nasa

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan citra landsat dan dioverlaykan dengan Peta Dasar Kerja PT BMH luas areal yang terbakar \pm 7780,5 ha.

Penyebaran Hot Spot dan areal yang terbakar seperti gambar 3 berikut.



Sumber : Citra landsat 8 Path raw 12259 Rekaman tanggal 13 September 2014 ;
Batas konsesi PT BMH, PT BMH;
Hot Spot dari Firm NASA

Gambar 3: Hotspot bulan Juni – Agustus 2014 dan areal terbakar BMH di Kalimantan Barat.

D. Pengiriman/ Suplai Kayu PT BMH ke Pabrik APP

Sumber bahan baku kayu pulp untuk pabrik APP berasal dari beberapa pemasoknya yang berupa Unit Manajemen Hutan (UMH) di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu pemasok tersebut adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Sumatera Selatan yang satu grup dengan PT BMH di Kalbar.

Sampai saat ini kayu yang berasal dari UMH yang berada di wilayah Kalimantan Barat dikirim ke pabrik Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) di Perawang, Riau. Untuk memastikan apakah ada kegiatan pengiriman kayu PT BMH Kalbar, terkait dengan indikasi terjadinya penggundulan hutan berdasarkan *press release* Greenomics, dilakukan kajian melalui RPBB I IKPP.

Berdasarkan data RPBBI tahun 2013 dan tahun 2014, PT BMH Kalbar tidak terdaftar di RPBBI IKPP Perawang. Ini menunjukkan bahwa APP tidak pernah menerima kayu dari BMH di KalBar.

2. Verifikasi Lapangan

Observasi lapangan di lakukan di area yang terindikasi terjadinya penggundulan hutan berdasarkan *press release* Greenomics. Sasaran utama adalah menuju ke empat titik yang disampaikan oleh Greenomics.

a. Aksesibilitas Menuju Titik

PT BMH, sejak tahun 2007 sampai dengan keluarnya *press release* oleh Greenomics, belum pernah membuat jalan di dalam areal yang telah diberikan ijin pengelolaan oleh Departemen Kehutanan. Untuk memasuki areal PT BMH harus dengan berjalan kaki ke dalam hutan dan/atau dengan perahu melalui sungai-sungai kecil. Pada saat verifikasi dilaksanakan, bagian kiri kanan sungai telah ditumbuhi semak belukar.



Gambar 4: Prasarana menuju ke titik koordinat dari Greenomics (sungai dengan semak belukar di kiri dan kanannya)

b. Verifikasi di Lokasi Grievance

Tim verifikasi telah melakukan verifikasi lapangan di areal PT BMH. Tim verifikasi tidak dapat menuju titik koordinat yang diberikan Greenomics karena tidak adanya infrastruktur menuju ke lokasi tersebut. Untuk lokasi terdekat yang dapat dicapai oleh Tim Verifikasi harap lihat Gambar 2, titik warna biru (titik survey 2 dan survey 3). Tim Verifikasi memotret kondisi lapangan seperti Gambar 5 dan 6 di bawah.



Gambar 5: Foto di titik survey 2, berada pada koordinat X 109° 9' 26.300" Y 1° 23' 29,600"

Dalam usahanya untuk mencapai titik koordinat 2 dari Greenomics, tim verifikasi hanya berhasil sampai pada lokasi terdekat yaitu titik survey 2 (Gambar 2). Untuk mencapai lokasi di titik survey 2, Tim Verifikasi berjalan kaki dikarenakan belum adanya infrastruktur jalan; tim tidak dapat terus berlanjut karena kondisi berjalan yang berat. Areal berupa hutan bekas terbakar, pohon mati mengering, lantai hutan berupa serasah terbakar, pohon-pohon kecil roboh karena lapuk, tumbuhan pakis di beberapa lokasi.



Gambar 6: Foto di titik survey 3, berada pada koordinat X 109° 9' 2.200" Y 1° 25' 0,200"

Dalam usahanya untuk mencapai titik koordinat 3 dari Greenomics, tim verifikasi hanya berhasil sampai pada lokasi terdekat di titik survey 3. Untuk mencapai lokasi tersebut, tim verifikasi menggunakan perahu untuk melewati sungai - sungai kecil, kemudian tim harus melanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 3 Km. Tim berhenti pada lokasi survey 3 (Gambar 6) dikarenakan medan yang berat untuk dilanjutkan. Areal di titik survey 3 berupa hutan bekas terbakar, pohon mati mengering, lantai hutan berupa serasah terbakar dan ditumbuhi semak belukar.

Hasil Observasi di tempat lain bahwa areal PT BMH sebagian sudah diokupasi oleh masyarakat dan ditanami beberapa jenis tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, dan karet.



Tanaman sawit dan karet masyarakat Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat di dalam areal PT BMH.



Tanaman Kelapa masyarakat Desa Sarang Burung Kolam Kecamatan Jawai di dalam areal PT BMH.

Berdasarkan kondisi lapangan yang sudah banyak diokupasi oleh masyarakat dan resistensi masyarakat yang cukup besar terhadap rencana pembangun HTI di areal tersebut, manajemen PT BMH mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan HTI. Area yang tersisa untuk produksi tidak memungkinkan untuk berlanjut secara ekonomis, teknis dan sosial. PT BMH sedang dalam proses mengajukan permintaan pengembalian konsesi kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Tim verifikasi telah mereview surat pengajuan yang dikirim ke KLHK dari PT BMH.

LAMPIRAN 2. BUKTI WAWANCARA

Diskusi dengan Bp. Munif, Bp. Zaenari dan Bp. Kharisudin
(Tokoh masyarakat desa Lela).

1. Apakah ada perubahan hutan yg dilindungi
oleh perusahaan atau masyarakat di areal PT. BMA?

- Tidak ada perubahan hutan yg dilindungi
oleh masyarakat atau perusahaan di areal
Areal PT. BMA khususnya di kecamatan
Teluk Karamat. (Bp. Munif).

- Yang terjadi hanya kebakaran hutan di areal
PT. BMA sekitar bulan Oktober 2014 (Bp. Munif).

- Hampir semua areal PT. BMA blek 1 terbakar
yang meliputi 3 kecamatan yakni kec. Teluk
Karamat, kec. Jarai, kec. Tanjung. (Bp. Munif).

2. Apakah kapal telah memicu kebakaran tersebut

- Tidak tau. (Bp. Zaenari).

Desa Lela, 5 April 2015

